



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100, Faksimile: (021) 57946072

Laman : www.belmawa.ristekdikti.go.id

Nomor : 872 /B2.2/LL/2017 28 November 2017
Lampiran : -
Perihal : Jawaban atas Usulan Pengesahan Kualifikasi Lulusan Program
Diploma Empat (Sarjana Terapan) sama dengan Program Sarjana

Yth.
Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
di Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PP.09.01/1/5917/2017 perihal Usulan Pengesahan Kualifikasi Lulusan Program Diploma Empat (Sarjana Terapan) sama dengan Program Sarjana, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Ketiga tentang Jenis Pendidikan Tinggi:
 - a. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 5 huruf f menyebutkan bahwa Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI untuk lulusan Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
 - a. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - b. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 - c. Pasal 9 ayat (2.d.) menyebutkan bahwa lulusan Program Diploma Empat dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

dapat diambil kesimpulan bahwa lulusan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan Sarjana berada pada jenjang kualifikasi yang sama yaitu pada jenjang 6 (enam) KKNI.

Oleh karena itu, lulusan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Jakarta II untuk Program Studi : Kesehatan Lingkungan, Gizi,

Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, serta Teknik Elektromedik, memiliki jenjang kualifikasi KKNI yang sama dengan Program Sarjana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Pembelajaran,

Paristiyanti Nurwandani

NIP. 196305071990022001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan